

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka simpulan dari penelitian ini adalah :

1. Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Timor Tengah Utara mengimplementasikan kewenangannya dalam Pencegahan maupun Penegakan Hukum bagi tindak pidana perdagangan orang melalui 3 (Tiga) tindakan yakni :
 - a. Upaya Pre-Emtif Yang dimaksud adalah melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas
 - b. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang berupa patroli rutin, kerja sama bidang Kamtibmas.dan kegiatan sambang, Pembentukan Satuan Tugas untuk meminimalisir Perdagangan orang. Tindakan ini mengedepankan asas kemanfaatan hukum dengan membangun kemitraan, kesadaran dan dampak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c. Upaya Represif merupakan tindakan yang mengedepankan asas kepastian hukum, dilakukan secara aktif dan secara pasif. Secara aktif

Unit Tindak Pidana tertentu mencari informasi dan melakukan deteksi dini dengan melakukan patroli rutin. Apabila laporan diterima, laporan tersebut dianalisis, dan apabila memenuhi unsur, laporan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Di dalam tahap ini pimpinan akan menunjuk personil untuk menindaklanjuti laporan polisi tersebut dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Upaya penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti-bukti agar dapat menangkap, dan menahan tersangka serta penyitaan barang bukti untuk selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan dan peradilan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Meskipun unit Tindak Pidana Tertentu memiliki kewenangan dalam mencegah dan penegakan hukum dan telah mengimplementasikannya melalui. Upaya Pre-Emtif upaya preventif maupun represif, namun Tindak Pidana Perdagangan Orang masih saja dilakukan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lemahnya kesadaran hukum masyarakat, meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola hukum masyarakat.
2. Implementasi kewenangan Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Timor Tengah Utara dalam Penegakan Hukum bagi Tindak Pidana Perdagangan orang perlu diperluas dengan meningkatkan peranan. Oleh karena itu,

peran masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan seluruh lembaga penegak hukum terkhususnya Unit Tindak Pidana Tertentu Polres TTU dituntut untuk menciptakan metode yang lebih progresif dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi, pemberdayaan maupun pendidikan baik formal maupun informal dalam rangka mengatasi permasalahan perdagangan orang di wilayah Kabupaten timor tengah utara.

3. perlu di tingkatkan SDM dari Pihak Kepolisian di karenakan semakin berkembangnya modus operani yang di gunakan oleh Pelaku kejahatan seperti pelatihan, coach klinik, pendidikan kejuruan.
4. Perlu adanya peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan pencegahan dan / atau mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chester, Barnard, I. 1992. *Organisasi dan Manajemen, Struktur, Perilaku dan Proses*. Jakarta : Gramedia.
- Marwan M. dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum (*Dictionary Of Law Complete Edition*), Surabaya : Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), HAL 20
- Moleong, L.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : Reneka Cipta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Indonesia Court Report: Human Trafficking, Universitas Indonesia, Human Right Center, Jakarta, hlm. 44
- Mufidah Ch, Mengapa Mereka di Perdagangan, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 30
- Umu, Hilmy. 2000. *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : Fakultas Hukum Brawijaya.
- A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm. 79-80.
- Baharudin Lopa. 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta. Kompas. hlm. 16-17.
- Soetandyo Wignyasobroto. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI
- GREG SOETOMO, kekalahan manusia petani; Dimensi Manusia dalam pembangunan pertanian (Yogyakarta : Kanisius, 1997) Hlm 13 - 36 .

B. Tesis

<https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upaya-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf>

Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan, Jakarta. Hal. 1.

C. Jurnal

<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/viewFile/339/310> PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

Dirhamsyah. 2007. Penegakan Hukum Laut di Indonesia. Jurnal Oseana, Volume XXXII, Nomor 1, Tahun 2007 : 1 -13. ISSN 0216-1877. Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Bagian Dinamika Laut.

239 JURNAL HUKUM PRIORIS, VOLUME 2, NOMOR 4, FEBRUARI 2010.

. sumber international organization for migration (IOM) Indonesia, 2011)
[Http://ms.Wikipedia.org/wiki/pemerdagangan-maanusia](http://ms.Wikipedia.org/wiki/pemerdagangan-maanusia)

D. Data dari Sumber kepolisian

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Timor tengah Utara satuan Reserse kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu. *Laporan Data Penanganan Perkara Polres Timor tengahutara Tahun 2016-2019*. Kefamenanu.

E. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang.

Undang - undang Nomor 39Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-Pokok
Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi
Pada Tingkat KepolisianResort dan Kepolisian
Sektor

Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN
P3A)